



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Stadion Selatan Nomor1 Semarang Telepon (024) 838846
Faksimile (024) 838890 <http://www.bkdjatengprov.go.id>



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

| | |
|--------------------|---|
| Nomor SOP | BKD/SEK/PPID/5 |
| Tanggal pembuatan | 4 September 2023 |
| Tanggal revisi | |
| Tanggal pengesahan | 4 September 2023 |
| Disahkan oleh | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| Nama SOP | Uji Konsekuensi Informasi Publik |

| | Kualifikasi pelaksana |
|--|--|
| <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik6 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah8 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah9 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | <ol style="list-style-type: none">1 Mampu mengoperasikan komputer/laptop2 Berkompeten dalam bidang teknologi informasi3 Mampu menentukan informasi yang layak untuk4 Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik5 Memahami pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi |
| | <p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none">1 <i>Personal Computer / Laptop</i>2 Jaringan Internet3 <i>Printer</i>4 <i>Scanner</i> |
| | <p>Pencatatan dan pendataan</p> |
| Apabila SOP tidak dijalankan, maka pelayanan informasi publik tidak dapat berjalan maksimal. | |

| No. | Uraian Prosedur | Pelaksana | | | Mutu Baku | | Keterangan |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggota PPID | PPID Pembantu | Pemohon | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | |
| 1 | Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. |  | | | Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi | Setiap saat | Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK) |
| 2 | Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum |  |  | | Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010 | Pada hari dan jam kerja | Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi |
| 3 | Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. |  | | | Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik | Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terregistrasi | Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah |
| 4 | Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia. | | |  | Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia | Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi | Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan |

